

**TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM  
PENYERAHAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH**

**Mutiara Tasya Febrinia**

**ABSTRAK**

Pengembang wajib menyediakan dan memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman sudah dibangunnya. Namun, masih ada saja oknum Pengembang yang belum atau bahkan mangkir dari penyerahan fasilitas umum dan sosial perumahan mereka kepada Pemerintah setempat. Pemerintah membuat berbagai peraturan mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial demi menjaga pelaksanaan pengadaan, penyerahan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial atau prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) berjalan dengan tertib serta mencegah terjadinya masalah-masalah yang berkaitan dengan pengadaan, penyerahan dan pengelolaan PSU. Masih banyak ditemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan tidak diserahkannya fasilitas umum serta fasilitas sosial oleh pihak Pengembang kepada Pemerintah Daerah, salah satunya kasus yang terjadi di Ruko 1000, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam penelitian ini digunakan Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan yang mana materi-materinya didapat dari peraturan perundangan, buku serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab Pengembang terhadap penyerahan fasilitas-fasilitas umum dan sosial di perumahannya ialah suatu kewajiban karena penyerahan tersebut bila tidak dilaksanakan dengan baik akan merugikan banyak pihak. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Pengembang yang tidak menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial terdapat pada pasal 150 dan pasal 151 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan permukiman.

**Kata Kunci:** Penyerahan Fasilitas, Pengembang, Perumahan, Hukum

## **RESPONSIBILITY OF HOUSING DEVELOPERS IN PUBLIC FACILITIES AND SOCIAL FACILITIES SUBMISSION TO LOCAL GOVERNMENT**

**Mutiara Tasya Febrinia**

### **ABSTRACT**

*Public facilities and social facilities submission of a residential area is the responsibility of the housing developer. However, there are still many housing developers who do not or have not submitted the public facilities to the Local Government. The government made various regulations regarding public facilities and social facilities to maintain the implementation of procurement, delivery, and management of public facilities and social facilities or infrastructure, public facilities and utilities (PSU) running in an orderly manner and prevent problems related to procurement, delivery, and management PSU. During the research, we found that there are still many cases related to Housing Developers who do not submit public facilities to the Local Government, one of them was occurred in Ruko 1000, Cengkareng, West Jakarta. In this study, the research method used is normative legal research. Based on the research results, the developer's responsibility for the submission of public and social facilities in the housing that they built is an obligation because if the facility submission is not carried out properly, it will harm many parties. Sanctions that can be imposed on Developers who do not submit public and social facilities are contained in Article 150 and Article 151 of Law no. 1 of 2011 concerning Housing and settlements.*

**Keyword:** Facilities Submission, Developer, Housing, Law